



**KEPALA DESA BANGO
KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA BANGO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
LELANGAN TANAH BONDO DESA
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA BANGO
KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA BANGO
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
LELANGAN TANAH BONDO DESA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGO

Menimbang:

- a. Bahwa tanah kas desa merupakan kekayaan desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan di Desa baik bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap sumber pendapatan dan kekayaan desa perlu diadakan lelang tanah kas desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Lelang Tanah Bondo Desa Tahun 2021;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 82);
12. Peraturan Desa Bango Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA BANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LELANGAN
TANAH BONDO DESA MENJADI PERATURAN DESA TENTANG
LELANGAN TANAH BONDO DESA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

14. Tanah Kas Desa adalah tanah yang berdasarkan bukti serta fakta yang ada dan dimiliki / dikelola oleh Desa.
15. Tanah bondo Desa adalah tanah kas Desa sebagai sumber pendapatan asli Desa.
16. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang pengelolaanya diserahkan kepala Desa dan perangkat Desa sebagai tunjangan.
17. Tanah bengkok kosong adalah tanah kas Desa yang pengelolaanya diserahkan Kepala Desa sebagai sumber pendapatan asli desa.
18. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah kas desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam rapat Desa yang didahului dengan penawaran serta diakhiri dengan penentuan sebagai pemenang adalah harga paling tertinggi.
19. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan.
20. Juru lelang adalah salah satu panitia lelang yang oleh panitia lelang dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang.
21. Pengawas lelang adalah camat dan anggota BPD

BAB II
OBJEK LELANGAN
Pasal 2

- 1) Tanah kas Desa sebagai obyek yang dilelang adalah tanah bondo desa seluas 14,402 Hektar yang terdiri dari :
 - a. Tanah bondo desa seluas : 11,120 Hektar
 - b. Tanah bondo desa ex Bengkok Pamong seluas 3,282 Hektar
- 2) Rincian mengenai luas, letak blok atau persil tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdapat pada lampiran 1 peraturan Desa.

BAB III
MASA PENGGARAPAN
Pasal 3

- 1) Masa penggarapan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal I adalah : masa tanam (MT) 2022 / 2023 yang terdiri dari :
 - MT I (Masa Tanam Pertama) 2022 yaitu antara bulan Oktober 2022 – Januari 2023
 - MT II (Masa Tanam Kedua) antara Februari – Mei 2023
 - MT III (Masa Tanam Ketiga) antara bulan Juni – September 2023

BAB IV
PELAKSANAAN LELANG
Pasal 4

- 1) Pelaksanaan lelang diakui oleh Panitia Lelang dalam Rapat Desa.
- 2) Waktu dan tata cara pelaksanaan lelang ditentukan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 3) Dalam melaksanakan tugas Panitia Lelang dapat menunjuk salah seorang sebagai juru lelang.
- 4) Panitia Lelang terdiri dari :
 - a. Pengawas : Camat
: Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Ketua merangkap anggota : Kepala Desa
 - c. Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris Desa
 - d. Bendahara merangkap anggota : Bendahara Desa
 - e. Anggota : 11 (Sebelas) Orang Perangkat Desa
- 5) Panitia Lelang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PESERTA LELANG
Pasal 5

- 1) Yang berhak mengikuti pelaksanaan lelang adalah penduduk / warga Desa Bango.
- 2) Panitia Lelang tidak boleh menjadi pelelang.

BAB VI
TATA CARA PELELANGAN
Pasal 6

- 1) Selambat-lambatnya 1 minggu atau 7 hari sebelum pelaksanaan lelang panitia harus mengumumkan kepada warga / masyarakat.
- 2) Pengumuman akan diadakan pelelangan tanah kas desa harus dilaksanakan secara tertulis dan ditempelkan pada Kantor / Balai Desa atau tempat strategis.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat hari, tanggal, tempat pelelangan dan cara pembayarannya.

Pasal 7

- 1) Tempat Pelelangan adalaah di Gedung pertemuan Desa Bango.
- 2) Pelelangan dilaksanakan secara umum dan terbuka.
- 3) Pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi.
- 4) Pemenang lelang berhak untuk menggarap sesuai dengan status dan peruntukan tanah yang dilelang.

BAB VII
PEMBAYARAN
Pasal 8

- 1) Pembayaran dilaksanakan secara kontan pada saat Pelelangan.
- 2) Apabila pelelang tidak dapat membayar tunai pada saat pelelangan maka yang bersangkutan dibatalkan dan diadakan pelelangan kembali.

BAB VIII
HASIL LELANG
Pasal 9

- 1) Uang hasil pelelangan bondu desa dimasukkan kedalam rekening desa pada lembaga perbankan yang dinaungi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) selambat-lambatnya 2 (Dua) kali 24 (Dua Puluh Empat) jam setelah dikurangi 5% (Lima Persen) untuk biaya operasional lelang.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 10

- 1) Dilarang merubah peruntukan penggunaan tanah kas desa
- 2) Apabila terjadi perubahan atas keperuntukan penggunaan tanah kas desa menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 11

- 1) Pajak bumi dan bangunan atas tanah bondu desa yang dilelang menjadi tanggung jawab Desa.
- 2) Bagi pemenang lelang wajib menandatangani berita acara lelang yang merupakan penyerahan penggarapan / sewa tanah bondu desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini dimulai berlaku pada tanggal dimuat dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

Agar setia warga masyarakat mengetahuinya memerintahkan membuat Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bango
Pada tanggal 25-02-2022

KEPALA DESA BANGO

PRIYO PUJI NUGROHO

Diundangkan di Desa Bango
Pada tanggal 25-02-2022
Sekretaris Desa Bango

SUHARTO

Lembaran Desa Bango Tahun 2022 Nomor ...2...

Lampiran : Peraturan Desa Bango

Nomor Tahun 2022

Tanggal 25 Juli 2022

**DAFTAR TANAH BONDO DESA BANGO
MASA TANAM TAHUN 2022/2023**

NO	TANAH YANG DILELANG				KETERANGAN
	BLOK	PERSIL	KLAS	LUAS	
1	KENTENG	2	S.III	0,780	
2	RONNGO	12	S.II	0,550	
3	RONNGO	14	S.II	1,085	
4	RONNGO	14	S.II	1,085	
5	BOTO	34	S.II	0,510	
6	WARU	36	D.IV	0,110	
7	RECO	44	S.IV	0,765	
8	LASAK	70	S.II	0,390	
9	LASAK	71	S.II	0,920	
10	LASAK	72	S.II	0,645	
11	SLAMET	105	S.IV	1,355	
12	WARU	18	S.II	0,110	
13	DORO	65	D.IV	0,300	
	DORO	83	D.III	0,350	
14	SLAMET	103	D.IV	0,235	
15	SLAMET	109	D.IV	0,430	
16	SLAMET	111	D.IV	1,500	
	JUMLAH			11,120	
17	KLUWUNG	95	S.III	0,450	Exs bengkok pamong
18	KLUWUNG	6	S.II	0,672	Exs bengkok sekdes
19	KLUWUNG	6	S.II	0,672	Exs bengkok sekdes
20	KLUWUNG	5	S.III	0,800	Exs bengkok sekdes
21	RECO	14	S.II	0,688	Exs bengkok K umum
	JUMLAH			3,282	
TANAH BONDO DESA YANG DITEMPATI BANGUNAN DAN LAINYA					
22	DORO	85	D.IV	0,150	utk Gedung Paud
		86		0,14	
23	BLADO	100	S.III	2,035	untuk pasar
24	RECO	42	S.III	0,500	untuk masjid
25	RECO	52	S.II	0,075	untuk penjaga makam
26	LASAK	77	S.IV	0,310	untuk Masjid
27	WARU	31	S.II	0,494	untuk Masjid
28	DORO	62	D.IV	0,315	untuk Masjid
29	RONGGO		S.III	0,120	untuk penjaga makam
	JUMLAH TOTAL			4,22	

Bango, 25 Juli 2022
Kepala Desa Bango

PRIYO PUJI NUGROHO